



INDIKATOR KINERJA UTAMA


(IKU)

PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

TAHUN 2022



KABUPATEN JEMBRANA



**KEPUTUSAN CAMAT JEMBRANA
NOMOR 73.2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA**

CAMAT JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kecamatan Jembrana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Pemerintah Kecamatan Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah.....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Jembrana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.
- KEDUA : Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud Diktum KESATU sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jembrana ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jembrana
Pada tanggal 26 Oktober 2021
Camat Jembrana,



Kadek Agus Arianta, SSTP., M.Si.
NIP. 19790808 199711 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Cq. Kepala Bagian Ortal di Negara
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Jembrana di Negara
7. Arsip.



Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 73.2 TAHUN 2021

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kecamatan Jembrana
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Tingkat Kecamatan,
 - b. pengorganisasian pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jembrana Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2020)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Yg diinginkan (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,41	3,41	3,62	3,74	3,90	4,00	5,00



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2020)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Yg diinginkan (2026)
						2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Meningkatkan kemandirian masyarakat di kecamatan	Persentase desa maju/mandiri	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri	90	0,00	16,67	33,33	33,33	50,00	60,00
3.	Meningkatkan ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	persentase peningkatan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda	90	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel	Nilai LkjIP	74	74,90	78,50	80,70	82,70	85,00	90,00




5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jembrana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)/Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Quesioner yang diedarkan	kategori/ nilai	Seksi Pem dan Yanum	Seksi Pem dan Yanum
2.	Meningkatkan kemandirian masyarakat di kecamatan	Persentase desa maju/mandiri	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah.	2.1 Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri	Jumlah Desa/kel yang bersertatus mandiri dibagi Jumlah Desa/Kel seluruhnya dikali 100%	%	Seksi Pem dan Yanum Seksi PMD Seksi Sosbud	Seksi Pem dan Yanum Seksi PMD Seksi Sosbud
3.	Meningkatkan ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	persentase peningkatan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	3.1 Persentase penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran perda dan Perkada yang di tindaklanjuti dibagi jumlah seluruh Pelanggaran perda dan Perkada dikali 100%	%	Seksi Trantibum	Seksi Trantibum



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)/Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel	4.1 Nilai LKJIP	Hasil evaluasi Inspektorat	predikat/ nilai	Sub bag. Sunprog dan Keuangan serta Sub Umum an kepegawaian	Sekcam

Camat Jembrana,



Kadek Agus Arianta, SSTP., M.Si.

NIP. 19790808 199711 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA

ESELON III

Core Bussines	Isu Strategis/Masalah	Kinerja/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Outcome
Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan organisasi atas kegiatan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan kehidupan masyarakat serta pembangunan, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya di Kecamatan	Belum terpenuhinya Tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan
			IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)

Nama Jabatan	Program	SASARAN	Indikator Keluaran/OUTCOME
CAMAT JEMBRANA	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Masyarakat Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga ekonomi, Lembaga adat dan budaya yang diberdayakan.	Terwujudnya desa, pokmas dan lembaga yang berprestasi
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur masyarakat desa	Tersusunnya APBDesa sesuai dengan regulasi keuangan Desa (APBDes)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kinerja Instansi/ Lembaga/ Organisasi masyarakat yang terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Terwujudnya kemandirian dan ketertiban umum yang mantap dan stabil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai/Predikat LKjIP



Nama Jabatan	Program	SASARAN	Indikator Keluaran/OUTCOME
	Kabupaten/Kota		

ESELON IV

Core Bussines	Isu Strategis/Masalah	Kinerja/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Outcome
Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan organisasi atas kegiatan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan kehidupan masyarakat serta pembangunan, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya di Kecamatan	Perlu Peningkatan Kualitas Pembinaan Pokmas, Lembaga Adat dan Budaya guna berperan aktif dalam pembangunan di Kecamatan	Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga ekonomi, Lembaga adat dan budaya.	Jumlah jenis kegiatan Kecamatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Nama Jabatan Eselon IV	Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran/Output
Kasi. Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah aktivitas peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional yang diselenggarakan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketersediaan lomba-lomba yang dilaksanakan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APBDesa yang difasilitasi/ diverifikasi
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan usulan pembangunan desa dan kelurahan yang dituangkan dalam berita acara hasil musrenbang



Nama Jabatan Eselon IV	Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran/Output
Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
Kasi. Sosial dan Budaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ketersediaan lomba-lomba dan ngaben massal yang dilaksanakan
Lurah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur Kelurahan yang diadakan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga adat/ kemasyarakatan (Desa/ Br.Pakraman, Tempek, LPM, PKK, Lingk/RT/Br.Dinas) yang di berdayakan dan Honor Kaling/Kelompok yang dibayarkan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Aparatur (%)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang dan Jasa yang diadakan dalam menunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang/ Jasa yang diadakan dan yang terpelihara dengan baik dalam menunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)



Nama Jabatan Eselon IV	Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran/Output
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Data dan Informasi pembangunan (%)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (%)